

ASLI



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541



**SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014  
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

**NOMOR : 503/134/DPMPTSPD/09-TT/IX/2022**

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.9/15/PAUD-PNF/15/IX/2022, Tanggal 13 SEPTEMBER 2022 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD "KB MEKAR PELANGI" Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : MIHNA ONARI

Jabatan : KEPALA PAUD KB MEKAR PELANGI

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD "KB MEKAR PELANGI" Kampung Tariang Baru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak 13 SEPTEMBER 2022 s/d 13 SEPTEMBER 2025.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A  
Pada Tanggal : 13 SEPTEMBER 2022

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAERAH



Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME

REMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19691202 199710 1 001